

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Nikah merupakan sunnah Rasulullah Saw kepada umat Islam dengan ketentuan yang telah ditetapkan berdasarkan syara'. Pernikahan berasal dari kata *nikah* yang berarti persetubuhan, juga diartikan akad nikah”¹ berasal dari bahasa Arab عقد (*akad*) atau *ijab kabul*, merupakan ikrar pernikahan. Yang dimaksud akad pernikahan adalah *ijab* dari pihak wali perempuan atau wakilnya dan *kabul* dari pihak calon suami atau wakilnya. Dalam bahasa Indonesia, pernikahan berasal dari kata “Nikah” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh”.² Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam, pengertian pernikahan adalah suatu akad yang sangat kuat atau *mistasqon gholizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.³

Urusan pernikahan di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Pernikahan Nomor 1 Tahun 1974 serta diatur ketentuannya dalam Kompilasi Hukum Islam. Saripati aturan- aturan Islam mengenai pernikahan ini bersumber dari literatur-literatur fikih Islam klasik dari berbagai madzhab yang dirangkum dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat Indonesia.

¹ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqhu Al-Islami wa Adillatuh*, (Da al-Fikr, Beirut 1989, cet ke-3), hlm.29.


² Dep Dikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka, Jakarta, 1994, cet.ke-3, edisi kedua), hlm.456.

³ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (CV Akademika Pressindo, Jakarta, 1995), cet ke-2, hlm.114.

Kedua dasar hukum mengenai pernikahan dan urusan keluarga tersebut diharapkan dapat menjadi pijakan hukum bagi rakyat Indonesia yang akan melaksanakan pernikahan. Namun dalam praktek pelaksanaan pernikahan yang berlaku di masyarakat tidak ada aturan yang tertuang secara khusus untuk mengatur hal-hal tersebut, oleh karena itu muncul hal-hal baru yang bersifat *ijtihadi*. *Ijtihad* menurut Abd Wahab Khallaf sebagaimana dikutip oleh Huzaimah Tahido Yanggo adalah “mencurahkan daya kemampuan untuk menghasilkan hukum syara’ dari dalil-dalil syara’ secara terperinci”.⁴

Manusia adalah makhluk sosial yang memiliki rasa saling membutuhkan antara satu sama lain. Di dalam ajaran Islam disebutkan dalam Surah Ar- Rum ayat 21, bahwa setiap manusia itu diciptakan berpasangan untuk melengkapi kekurangan dan membagi kelebihan yang dimiliki masing-masing individu.

Firman Allah dalam Surat Ar-Rum ayat 21 berbunyi :



Artinya :

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (QS Ar-rum 30:21)”⁵

⁴ Huzaimah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Madzhab*, (Logos Wancana Ilmu, Ciputat, 1997), hlm.2

⁵Departemen Agama, *Al-Quran dan terjemahnya*, (Departemen RI, Bogor, 2007), hlm.406

Firman Allah SWT di atas telah menggariskan takdir setiap individu pasti mendapatkan pasangan hidup masing-masing, tapi tidak dengan jalan melanggar norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat, baik norma agama, kesopanan, kesusilaan maupun norma hukum, melainkan dengan melakukan pernikahan sebagai suatu ibadah. Ayat tersebut juga menggambarkan dengan pasangan melalui ikatan keluarga akan melahirkan rasa kasih sayang diantara keduanya sehingga tercipta keluarga sakinah.

Salah satu yang menjadi tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan keturunan, memperoleh anak yang sah berdasarkan pernikahan yang sah menurut ketentuan hukum Islam. Namun melihat fenomena sekarang ini banyak yang melakukan hubungan suami isteri di luar nikah, hal ini disebabkan karena perkembangan zaman yang tidak terbandung, akibat pergaulan bebas, sehingga banyak pasangan yang melahirkan anak di luar pernikahan.

Kondisi ini tentunya membuat status anak tidak jelas, karena anak yang lahir di luar nikah merupakan anak yang tidak memiliki garis keturunan yang jelas bila dilihat dari sudut pandang Undang-Undang Pernikahan di Indonesia maupun menurut hukum Islam. Pandangan masyarakat terhadap anak di luar nikah tentunya saat ini sudah hal yang biasa, bahkan banyak masyarakat yang menikahkan anaknya setelah seorang perempuan melahirkan anak di luar pernikahan. Padahal kondisi seperti ini jelas dilarang dalam ajaran agama Islam.

Apabila membicarakan keabsahan pernikahan dalam Islam permasalahan yang akan muncul adalah karena menurut hukum Islam ada beberapa syarat dalam melaksanakan akad pernikahan yang harus dipenuhi, “pertama akad dimulai dari *ijab* lalu diikuti dengan *kabul*, yang kedua materi *ijab* dan *kabul* tidak boleh

berbeda dan *ijab kabul* harus diucapkan secara berkesinambungan tanpa ada jeda, *ijab* dan *kabul* terucap dengan lafadz yang jelas, *ijab* dan *kabul* antara calon pengantin pria dengan wali nikah harus diucapkan dalam satu *majelis*”⁶.

Jadi *Ijab* dan *kabul* adalah unsur mendasar bagi keabsahan akad nikah diucapkan oleh wali, sebagai pernyataan rela menyerahkan anak perempuannya kepada calon suami, dan *kabul* diucapkan oleh suami, sebagai pernyataan rela mempersunting calon istrinya. Lebih jauh lagi, *ijab* berarti menyerahkan amanah Allah kepada calon suami dan *kabul* berarti kerelaan menerima amanah Allah, dan dengan *ijab* dan *kabul* bisa menghalalkan sesuatu yang tadinya haram. Oleh karena demikian sangat penting arti *ijab* dan *Kabul* bagi keabsahan pernikahan, maka banyak persyaratan yang secara ketat yang harus dipenuhi untuk keabsahannya. Diantaranya adalah harus *ittihad al-majlis* (bersatu majlis) dalam melakukan akad”.⁷

Berdasarkan uraian di atas maka jelaslah bahwa kedudukan anak dalam pernikahan menjadi sah karena bagian dari suatu pernikahan, sebaliknya kedudukan anak di luar nikah atau tanpa adanya *ijab kabul* dari seorang laki-laki dengan perempuan menurut ketentuan Islam tentunya anak yang dilahirkan adalah anak di luar pernikahan.

Sebagaimana tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 99 tentang kedudukan anak bahwa anak yang sah adalah :

1. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah
2. Hasil pembuahan suami isteri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut.⁸

Pasal 99 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah, sedangkan Pasal 53 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa sahnya perkawinan

⁶ Satria Efendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Perdana Media, Jakarta, 2004), hlm.3.

⁷ *Ibid.*, hlm.3.

⁸ Achmad Kuzari., *Pembahasan Tentang Kompilasi Hukum Islam*, (Ghalia Indonesia, Jakarta, 2000), hlm.170.

wanita hamil hanya bila dilakukan dengan pria yang menghamilinya. Dengan demikian jika status hukum akad nikahnya sah, maka status anak tersebut adalah anak yang sah, dan dapat dinasabkan kepada bapaknya jika yang menikahi wanita hamil itu laki-laki yang menghamilinya.⁹

Dalam hukum Islam yang disebutkan dalam kitab-kitab fiqih, minimal jarak waktu antara perkawinan dan kelahiran anak 6 (enam) bulan, jadi kalau anak lahir sebelum 6 (enam) bulan maka anak itu dinasabkan kepada ibunya, bukan kepada bapaknya maka anak tersebut adalah anak tidak sah.

Berdasarkan kasus yang terjadi sebagaimana hasil wawancara penulis dengan Bapak H.Jumiran selaku tokoh masyarakat pada tanggal 20 Desember 2018 di rumahnya (Percut Sei Tuan) mengatakan bahwa di kampung ini ada beberapa kasus anak yang lahir di luar nikah salah satunya Chici Amelia usia sekarang 23 tahun beliau memiliki anak yang saat ini usianya sudah 2 tahun. Chici dahulunya berpasaran dengan seorang pemuda, namun mereka melakukan hubungan diluar nikah sehingga Chici hamil diluar nikah, awalnya pacarnya mengatakan akan bertanggungjawab, namun akhirnya pacarnya tidak bertanggungjawab dan lari dari kampung Karena orangtua laki-laki tidak setuju. Akhirnya dengan kesepakatan keluarga Chici tidak menggugurkan kandungannya sampai melahirkan, namun begitu melahirkan Chici dikawinkan dengan seorang laki-laki yang memang mereka dasar suka sama suka. Kejadian ini menurut Bapak H.Juniran tentunya sangat memalukan keluarga dan masyarakat karena kasus ini sesungguhnya sangat dilarang dalam agama.

⁹ *Ibid*

Berdasarkan kasus ini menunjukkan bahwa anak Chici adalah salah satu kasus yang melahirkan anak di luar nikah. Masyarakat memandang bahwa kejadian ini adalah kejadian yang benar-benar melanggar ajaran agama Islam, namun karena kondisi zaman kebebasan hari ini banyak anak diluar pengawasan orangtua melakukan hubungan suami isteri dalam masa berpacaran hingga anak lahir di luar nikah.

Oleh karena itu penulis ingin mengkaji lebih dalam tentang pandangan Islam terhadap anak lahir di luar nikah sehingga penulis dapat mengambil relevansinya terhadap pandangan masyarakat terhadap anak yang lahir di luar nikah yang sudah banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat saat ini terutama di tengah-tengah masyarakat Kecamatan Percut Sei Tuan.

Oleh karena itu penulis secara khusus melihat dari sudut pandang undang-undang pernikahan dan hukum Islam serta pandangan masyarakat tentang hukum anak lahir di luar nikah sehingga dalam suatu tulisan dengan judul **”PANDANGAN MASYARAKAT TENTANG ANAK YANG LAHIR DI LUAR NIKAH (Studi Kasus Di Kecamatan Percut Sei Tuan)”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang telah dipaparkan pada bagian sebelumnya, penulis mengajukan beberapa pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pandangan Islam terhadap anak yang lahir di luar nikah ?
2. Bagaimanakah pandangan masyarakat Percut Sei Tuan terhadap anak yang lahir di luar nikah ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui pandangan Islam terhadap anak yang lahir di luar nikah
2. Untuk mengetahui pandangan masyarakat Percut Sei Tuan terhadap anak yang lahir di luar nikah

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun praktis. antara lain :

1. Secara Teoritis

Dapat memberi sumbangsih pemikiran bagi pembaca tentang kedudukan anak yang lahir di luar nikah.

2. Secara Praktis

- a. Penelitian ini ditujukan untuk memberi stimulus yang berakibat pada pembaharuan perundang- undangan di bidang hukum keluarga Islam Indonesia agar senantiasa mengikuti dan bergerak secara dinamis sesuai dengan pergerakan dan perkembangan zaman modern.

- b. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Agama Islam Jurusan Ahwalul As-Syakhsyah di UISU Medan

E. Batasan Istilah

Batasan istilah dalam penelitian ini dapat diuraikan berdasarkan pengertian judul yaitu :

1. Pandangan “adalah pendapat, asumsi atau cara pandang seseorang terhadap suatu masalah”¹⁰
2. Masyarakat adalah sekelompok orang yang tinggal dalam suatu tempat, desa atau kota”¹¹

¹⁰ WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka, Jakarta, 1996), hlm. 64

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Sosiologi*, (Bumi AKsara, Jakarta, 1999), hlm.243

3. Anak “adalah adalah keturunan kedua, atau hasil pernikahan dari suami isteri”¹²
4. Lahir di luar nikah adalah “anak yang lahir tanpa adanya akad nikah antara seorang laki-laki dengan perempuan secara Islam”¹³

F. Sistematika Penulisan

Adapun yang menjadi sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

Bab I adalah Pendahuluan yang menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan istilah dan kerangka pemikiran serta sistematika penulisan.

Bab II Uraian teoritis yang menguraikan tentang pandangan Islam tentang anak yang lahir di luar nikah, dan pandangan masyarakat tentang anak yang lahir di luar nikah.

Bab III adalah metode penelitian yang menguraikan lokasi penelitian, populasi sampel, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab IV adalah pembahasan hasil penelitian yang menguraikan tentang pandangan Islam tentang anak yang lahir di luar nikah dan pandangan masyarakat Kecamatan Percut Sei Tuan terhadap anak yang lahir di luar nikah.

Bab V adalah kesimpulan dan saran-saran

¹² Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Cet.Ke-40, Sinar Baru, Jakarta, 2011), hlm. 382

¹³ Stofyan Djalil, *Pengaruh IT Terhadap Kehidupan Manusia*, (Kemeninfokom, Jakarta, 1996), hlm. 45